



**PENETAPAN**

**Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Pga**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penguat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di PKota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2004, wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Rusmidi, mas kawin berupa uang Rp 10.000,00,- dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.219/Pdt.G/2020/PA.Pga



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Tangerang dengan cara menyewa sebuah rumah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang bernama xxx umur 4 tahun 6 bulan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 10 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam mencari bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dengan cara bekerja di sebuah Pabrik;
6. Bahwa oleh karena melihat sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah bisa berubah maka pada tahun 2015 Penggugat kembali ke Pagar Alam kerumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun;
8. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat mendapat kabar dari kakak Penggugat jika Tergugat telah menikah sirri dengan seorang perempuan, mendengar hal itu Penggugat sudah tidak peduli lagi;
9. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga sudah memberikan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat seperti itu, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.219/Pdt.G/2020/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xx) dari Tergugat (xx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas saran dan nasehat dari Majelis, Penggugat menyatakan bersedia untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 November 2020 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.219/Pdt.G/2020/PA.Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelum gugatannya dibacakan, sesuai dengan Pasal 271 ayat 1 **Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering** (Rv), maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, S.H.I., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Samson, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.219/Pdt.G/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Samson**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.219/Pdt.G/2020/PA.Pga